



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 215 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nmor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah sebagai berikut :

1. sebagai pedoman dalam proses pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
2. sebagai pedoman tata cara pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
3. meningkatkan kualitas pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
4. meningkatkan kualitas hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

## C. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2024, selanjutnya disebut Pilwalkot Surakarta 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kelurahan;
7. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot Surakarta 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 27 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara, Tahapan dan Jadwal, Partisipasi Masyarakat serta Tata cara Pemantau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran yang digunakan dalam pendaftaran pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk melaksanakan pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Wiji Lestari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 215 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN  
2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam hal pemantauan pelaksanaan tahapan Pemilihan, dalam rangka untuk mewujudkan asas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta 2024, mempunyai tugas dan wewenang dalam menetapkan tata cara pendaftaran, pemberian akreditasi pemantau, dan mekanisme pemantauan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2024.

8. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin;
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2024, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2024, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2024;
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pilwalkot Surakarta 2024;
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2024.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2024;
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Surakarta untuk melakukan pemantauan Pilwalkot Surakarta 2024;
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2024;
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Surakarta kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota Surakarta bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
17. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PILWALKOT SURAKARTA 2024

Penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2024 dalam melaksanakan setiap tahapan Pilwalkot Surakarta 2024 berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisiensi; dan
- l. aksesibilitas.

## **BAB II**

### **PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU**

1. KPU Kota Surakarta mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kota Surakarta;
2. Pemantauan Pilwalkot Surakarta Tahun 2024 dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah dan/atau lembaga pemantau pemilihan asing.
3. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum;
  - b. bersifat independen;
  - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU (untuk Pemantau Pemilihan Asing) dan KPU Kota Surakarta (untuk Pemantau Dalam Negeri), sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
4. Masa/Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
5. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kota Surakarta yang meliputi:
  - a. formulir pendaftaran;
  - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
  - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
  - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
  - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di wilayah Kota Surakarta;
  - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
  - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
  - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;

6. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta.
7. KPU Kota Surakarta melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
8. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kota Surakarta dapat membentuk Panitia Akreditasi.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN**

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota Surakarta;
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kota Surakarta, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan;
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
4. Tim Petugas KPU Kota Surakarta melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
5. Tim Petugas KPU Kota Surakarta memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
6. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kota Surakarta meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8).
7. Tim Petugas KPU Kota Surakarta menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir I.8 tersebut.
8. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kota Surakarta mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kota Surakarta.
9. Tim Petugas KPU Kota Surakarta memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
10. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
11. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

#### A. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kota Surakarta memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi syarat dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan;
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan;
4. KPU Kota Surakarta mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kota Surakarta;
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan;
6. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau;
7. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kota Surakarta;

#### B. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantuan Pemilihan dapat mencakup:
  - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
  - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau dapat melakukan pemantauan pada tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2024, yang meliputi:
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
    - 6) Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
    - 7) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

- b. Tahapan Penyelenggaraan
  - 1) Pemenuhan persyaratan penghitungan pasangan calon perseorangan;
  - 2) Pengumuman pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - 3) Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - 4) Penelitian Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - 5) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - 6) Pelaksanaan kampanye;
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara.
3. Pemantau Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan KPU Kota Surakarta.
4. Syarat pendaftaran pemantau pemilihan dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan;
5. Tata cara pendaftaran pemantau pemilihan; dan
6. Alur pendaftaran pemantau pemilihan.

#### C. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Kota Surakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri anggota Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024 yang terbaru dan berwarna ukuran 4 cm x 6 cm;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani Ketua KPU Kota Surakarta.

#### D. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
  - a. mendapatkan akses di wilayah Pilwalkot Surakarta 2024;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilwalkot 2024 dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU Kota Surakarta; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
- a. Mematuhi peraturan perundang – undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik Pemantau Pilwalkot 2024;
  - c. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - d. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
  - e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Surakarta, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
  - f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - g. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - h. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
  - i. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  - j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kota Surakarta;
  - k. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Surakarta dan pengawas Pilwalkot Surakarta 2024 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara

## E. LARANGAN DAN KODE ETIK

1. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:
  - a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2024;
  - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2024;
  - d. memihak kepada Peserta Pilwalkot 2024 tertentu;
  - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pilwalkot 2024;
  - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pilwalkot 2024;
  - g. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - i. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilwalkot 2024 termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pilwalkot 2024; dan
  - j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.
2. Kode etik Pemantau Pemilihan meliputi:
  - a. nonpartisan dan netral  
nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial);
  - b. tanpa kekerasan  
tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan  
mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat;
  - d. sukarela  
sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas;


- e. integritas  
integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - f. kejujuran  
Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
  - g. obyektif  
Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;
  - h. kooperatif  
kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya;
  - i. transparan  
transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;
  - j. kemandirian  
kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan;
3. Konsekuensi Pelanggaran:
- a. Lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024 yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024;
  - b. Sebelum mencabut status dan hak KPU Kota Surakarta wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan;
  - c. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024 dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
  - d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Surakarta;
  - e. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pilwalkot Surakarta 2024;

- f. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### F. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2024, Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024 wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pilwalkot Surakarta 2024 terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih kepada KPU Kota Surakarta.
4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pilwalkot Surakarta Tahun 2024



**BAB III**  
**PENUTUP**

Pedoman Teknis Pemantau dan Pemantauan ini menjadi panduan bagi KPU Kota Surakarta, Pemantau, dan para pihak dalam pelaksanaan pemantauan Pilwalkot Surakarta 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 215 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 211 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT  
PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN  
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

1. Formulir I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
DALAM NEGERI
2. Formulir I.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
3. Formulir I.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
4. Formulir I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
5. Formulir I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI  
LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA  
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
6. Formulir I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG  
PEMANTAUAN
7. Formulir I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN  
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
8. Formulir I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
9. Formulir I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN

12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

FORMULIR PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

## A. Data Identitas Pemantau

1. Nama Lembaga Pemantau : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. No. Telepon : .....
4. Alamat email : .....
5. No. Akte Notaris/Badan Hukum : .....
6. Alamat email : .....

## B. Pemantauan

1. Metode Pemantauan : .....
2. Tahapan Yang dipantau : .....
3. Daerah yang dipantau : .....
4. Alokasi Anggota Pemantau : .....
5. Sumber Dana : .....

## C. Dokumen yang diserahkan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	

No.	Uraian	Keterangan
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

....., ..... 2024



(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

..... 2024



(Nama Jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMATAUAN  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat email : .....

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

....., ..... 2024



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Nama Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon Kantor : .....

Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ....


2. ....

3. ....

4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan

....., ..... 2024



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU  
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

Nama : .....

Nama Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon Kantor : .....


Alamat email : .....

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan kebepihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., ..... 2024



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN DALAM  
NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Nama Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon : .....


Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) di:

1. .... tahun .....
2. .... tahun .....
3. .... tahun .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan

....., ..... 2024



(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN  
PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Nama Lembaga Pemantau : .....


Alamat Kantor : .....

No. Telepon : .....

Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., ..... 2024



(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

Dokumen Persyaratan : Lengkap/Tidak Lengkap \*)

No.	Dokumen Persyaratan	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte Pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
7.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10	Surat pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

No.	Dokumen Persyaratan	Keterangan
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
13.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

....., ..... 2024

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
**NOMOR AKREDITASI**

**Pas Foto  
4x6 cm**

**Nama Pemantau** : \_\_\_\_\_

**Alamat Pemantau** : \_\_\_\_\_

**Wilayah Pemantau** : \_\_\_\_\_

**Masa Berlaku** : SELAMA PEMILIHAN  
TAHUN 2024

Surakarta, \_\_\_\_\_ 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Bambang Christanto

## SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN


- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
  - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
  - 2. Metode Pemantauan
  - 3. Fokus pemantauan tahapan
  - 4. Jumlah anggota pemantauan
  - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
  - 1. Profil Lembaga
  - 2. Nama Anggota Pemantau
  - 3. Scan sertifikat akreditasi

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Wiji Lestari